BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Inovasi pada instrumen pembayaran transaksi keuangan terus berkembang dengan adanya inovasi uang digital (*e-money/*uang elektronik), model pembayaran yang pada awalnya hanya menggunakan uang tunai mulai bergeser dengan hadirnya kartu debit atau kartu kredit, *internet banking*, *mobile banking* yang kesemuanya merupakan produk perbankan hingga kini terus berkembang menjadi uang digital dengan wujud yang cenderung ringkas. Indonesia, sekarang ini tengah mengalami perkembangan media transaksi yang tidak diterbitkan oleh lembaga perbankan, produk uang digital yang hadir diterbitkan oleh perusahaan non perbankan. Sekalipun berisikan ciri khas yang tidak banyak berbeda dengan media transaksi lain, misalkan kartu ATM/Debit maupun kartu kredit, tetapi pemakaian media transaksi ini memiliki kesamaan dengan kedua media transaksi tadi sebagai alat transaksi.

Sederhananya, uang digital dapat diartikan menjadi media transaksi digital: uang tersimpan di media elektronik tertentu. Bagi para pemakainya perlu mengirimkan sejumlah uang ke pihak yang menerbitkan serta tersimpan dalam bentuk media digital sebelum memanfaatkannya guna kebutuhan transaksi.[1] Pada saat dimanfaatkan, nominal uang digitlan ini akan berkurang sejumlah nominal transaksi dan sesudahnya bisa melakukan pengisian kembali

[1] Simorangkir dan Suseno, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*. *Seri Kebanksentralan Nomor 12*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2016), 38.

(*top-up*). Media digital guna melakukan penyimpanan terhadap nominal uang bisa berwujud server ataupun *chip*.[2] Pemanfaatan uang digital selaku media transaksi yang relevan dengan kebutuhan zaman memiliki tujuan guna mempermudah transaksi di sektor ekonomi yang sifatnya massal, mikro, serta cepat. Kehadiran media transaksi uang digital ini akan melancarkan segala kebutuhan transaksi, seperti pembayaran di jalan tol, pembayaran tiket, belanja di minimarket, parkir, dan masih banyak lagi.

Uang digital, yaitu media transaksi yang terbit berdasar nominal uang yang disetorkan lebih dahulu oleh pemilik ke pihak yang menerbitkan uang digital. Selanjutnya, nominal yang itu tersimpan secara digital/elektronik ke suatu media yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan transaksi bagi pemiliknya ke pihak lain. Sehingga dapat dipahami uang elektronik pada dasarnya memiliki fungsi guna membeli ataupun menjual suatu barang ataupun jasa.[3] Uang digital itu bisa disamakan dengan uang fisik sebab ketika pemilik memakainya sebagai media transaksi ke pihak lain, maka nominal uang digital yang sudah pindah tersebut akan menuju ke terminal penampungan nominal uang digital yang dimiliki oleh pihak tertentu/dituju (pedagang). Sebenarnya, nominal uang pada saatnya dapat dialihkan ke penerbit dengan wujud uang tunai.[4]

---

[2] Bank Indonesia, "Uang Elektronik", bi.go.id, https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx diakses tanggal 5 Oktober 2019.

[3] Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

[4] Veithal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 1361.

Diharapkan, perkembangan uang digital bisa menjadi pilihan media transaksi untuk keperluan pembayaran yang sifatnya non-tunai. Penggunaan uang digital sudah ditetapkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik. Sesuai penjelasan yang termuat pada data BI (Bank Indonesia), sampai bulan September 2017 silam, nominal uang digital yang sudah beredar di masyarakat mencapai angka Rp. 71.783.618. Sampai di bulan yang sama, kapasitas setor uang digital mencapai angka Rp. 817.366 miliar, dengan angka 67,55 juta transaksi berlangsung. Bank Indonesia pun melakukan pencatatan dengan hasil 486.039 mesin pembaca uang digital.[5] Setahun kemudian, tepanya Januari sampai Agustus 2018, transaksi via elektronik mencapai angka 1,78 miliar atau mengalami kenaikan tiga kali lipat daripada kurun waktu yang serupa di tahun sebelumnya, tepatnya sejumlah 480-juta transaksi. Peningkatan kapasitas transaksi pun disertai oleh sisi nominal pada sistem pembayaran elektronik selama rentang Januari sampai Agustus 2018 yang menyentuh nominal Rp. 28 triliun, atau mengalami kenaikan tiga kali lipat ketimbang periode yang serupa di tahun sebelumnya, sejumlah Rp. 6,68 triliun.[6] Penggunaan uang elektronik terus mengalami peningkatan, seperti terlihat sejak bulan Januari sampai Mei 2019, nominal berkirim uang digital terus meningkat. Di awal bulan tahun ini, nominal belanja dengan memanfaatkan

---

[5] Fahlemi Faradela. "Kekurangan Penggunaan E-Money di Indonesia", tirto.id, https://tirto.id/kekurangan-penggunaan-e-money-di-indonesia-dhls diakses tanggal 5 Oktober 2019.
[6]Ringkang Gumiwang. "Candu Uang Elektronik Para Milenial", tirto.id, https://tirto.id/candu-uang-elektronik-para-milenial-c5jY diakses tanggal 5 Oktober 2019.

uang digital meningkat sejumlah 66,6% yoy atau sebanyak Rp. 5,8-triliun. Informasi terakhir, pada bulan Mei 2019, uang elektronik naik 262,6% yoy menjadi Rp. 12,8 triliun.[7] Saat ini sudah terdapat dua pilihan uang elektronik yang tersedia di Tanah Air, meliputi uang digital berbasis server yang tersedia dalam 30 jenis uang digital serta uang digital berbasis chip yang tersedia dalam 11 jenis uang digital. Secara lengkap dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1.1

Uang Digital Resmi yang Diakui Bank Indonesia

Uang Digital Berbasis Server	**Uang Digital Berbasis Chip**
MYNT E-Money, Sakuku, Rekening Ponsel, Mandiri e-cash, Mega Virtual, UnikQu, Nobu e-Money, BBM Money, T bank, FinnChannel, PayPro, DokuPay, Skye Mobile Money, Flexy Cash, T-Cash, XL Tunai, Uangku, Gopay, Truemoney, Dana, Dooet, Gudang Voucher, Speed Cash, OVO Cash, Isaku, Paytren, Kaspro, Bluepay Cash, Ezzelink, M-Bayar	Flazz, JakCard, Mandiri e-Money, Mega Cash, TapCash, Nobu e-Money, Brizzi, Skye Card, Ivas Card, Tapizy, BSB Cash

Sumber: Bank Indonesia, 2019.

[7] Muhammad Khadafi,"Rasio Penggunaan Uang Elektronik Naik Dua Kali Lipat," Bisnis.com, https://finansial.bisnis.com/read/20190716/90/1124703/rasio-penggunaan-uang-elektronik-naik-dua-kali-lipat diakses tanggal 5 oktober 2019.

Uang digital berbasis server merupakan uang digital dalam bentuk aplikasi yang saat ini menggunakan sarana gawai (handphone) untuk melakukan transaksi pengguna baik melakukan pembayaran ataupun melakukan transfer antar akun yang dimiliki pengguna ataupun dengan nomor rekening perbankan. Sedangkan uang digital berbasis chip merupakan uang digital berbentuk kartu sehingga ketika digunakan maka pengguna akan menggesek atau menempelkan pada sarana pembayaran yang telah tersedia, seperti pada kartu *e-toll* yang cara transaksinya dengan menempelkan dengan media yang tersedia di pintu toll.

Tumbuhnya penggunaan uang digital didorong makin terintegrasinya ekosistem pembayaran yang terkoneksi dari beberapa sisi, baik pada sisi pengguna dan tenant pembayaran. Kondisi tersebut didorong dengan perilaku penggunaan uang digital yang didominasi kalangan milenial yang sangat menyukai cara termudah dalam bertransaksi kebutuhan sehari-hari seperti berbelanja, ataupun membayar alat transportasi online. Penelitian yang telah dilakukan lembaga Kata Data[8] yang melaporkan penggunaan uang digital, pada 727 pemakai *financial technology* (*fintech*) metode transaksi, yang terdapat penghasilan menengah ke atas di beragam kota di Indonesia selama kurun Oktober 2018. Hasil yang didapat, sejumlah 86% partisipan mengetahui dan paham perihal Go-Pay serta OVO. Populernya dua uang digital tersebut tentu

[8] Katadata.co.id ialah perusahaan media daring serta riset yang fokus pada sektor ekonomi maupun bisis yang mengombinasikan daya jurnalistik dan keakuratan analisis data. Perusahaan ini berdiri 1 April 2012 di Jakarta dengan fokus menyajikan informasi, berita, maupun hasil riset secara atraktif, jelas, dan lugas supaya publik mudah memahaminya. Sebab itu, informasi dan berita tidak sekadar tersajikan ke wujud teks, tetapi dalam wujud visual agar memberi daya pikat.

tidak bisa dipisahkan dengan masifnya promosi yang dilakukan keduanya. Merujuk hasil survel dari Daily Social dengan judul "*Fintech Report 2018*," menyebutkan Go-Pay ialah pihak yang menyediakan pelayanan mobile terpopuler di Indonesia. Terbukti, 825 partisipan menganggap jika mereka memanfaatkan layanan teknologi keuangan di perangkat gawai, lalu sejumlah 73,39% menyebutkan jika mereka sering memanfaatkan Go-Pay. Namun hasil berbeda menurut survei Morgan Stanley, berganti ke OVO yang mampu menandingi bahkan menjadikan Go-Pay berada di posisi kedua, terutama dalam perihal pemakaian (*use case*). Melalui hasil survei tersebut membuktikan, terdapat 73% partisipan memanfaatkan OVO dan 71% menggunakan Go-Pay.[9]

Penggunaan uang digital OVO yang lebih masif tentu tidak terlepas dari kemampuan pemilik saham penyokong industri keuangan tersebut mengingat jaringan induk usaha OVO yang merupakan milik Lippo Group yang memiliki jejaring bisnis sangat luas dengan kerjasama dengan berbagai mitra yang tersebar di seluruh Indonesia menjadikan penetrasi OVO semakin kuat ditambah dengan promo yang ditawarkan pihak OVO untuk menarik minat pengguna uang digital. OVO pun sudah berubah menjadi media transaksi jaringan taksi daring Grab di Tanah Air, serta kerap bermitra kerja dengan beragam pelaku industri, seperti *e-commerce* Indonesia yaitu Tokopedia. Nama

[9] Dea Chadiza Syafina."GoPay vs OVO: Mana yang Kini Berhasil Merebut Hati Pengguna", tirto.id, https://tirto.id/gopay-vs-ovo-mana-yang-kini-berhasil-merebut-hati-pengguna-ecHz diakses tanggal 5 Oktober 2019.

terakhir, OVO memiliki peran yang mampu menggeser Toko Cash, uang digital Tokopedia yang belum juga mendapatkan izin dari BI.

Bank Indonesia kerap memacu pemakai serta mengaplikasikan metode transaksi non-tunai menggunakan uang digital. Upaya peningkatan serta evaluasi perihal mekanisme ataupun ketetapan perihal akses finansial digital terus dilakukan.[10] Produk dan komponen didalam sebuah produk menjadi stimulasi utama sedangkan komunikasi yang dibangun perusahaan berguna untuk memengaruhi konsumen akan menjadi stimulasi tambahan. Promosi dan iklan yang dilakukan perusahaan secara berkala bukan memiliki tujuan mendapat laba secara langsung, tetapi berupaya melakukan bujukan bagi pelanggan agar membeli kembali. Maka penentu akhir pada tindakan konsumen di masa mendatang adalah pengalaman pada penggunaan produk.[11] Seperti temuan Parastiti,dkk yang menyebut pengunaan uang elektronik yang terintegrasi dengan kartu mahasiswa secara langsung memang meningkatkan jumlah pemegang namun nyatanya tidak bisa mengoptimalkan pemakaian uang digital BRIZZI oleh para mahasiswa.[12]

Atas dasar itulah penelitian ini tertarik untuk mengkaji lebih serius penggunaan uang digital OVO yang makin marak digunakan di kalangan generasi milenial, penelitian ini akan menganalisis perilaku pemanfaatan uang digital OVO pada mahasiswa khususnya para mahasiswa di IAIN Kediri yang

---

[10] Rifqy Tazkiyyaturrohmah. "Eksistensi uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern". *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 3. No. 1. 2018; 21-39.
[11] Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana PrandaMedia, 2010), 89.
[12] Didin Elok Parastiti, Imam Mukhlis, Agung Haryono, "Analisis Penggunaan Uang Elektronik pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (Studi Kasus: Uang Elektronik Brizzi)." *Jurnal Ekonomi Sosial Politik (JESP)*. Vol. 7 No.1. Tahun 2015;75-82.

sudah menggunakan uang digital OVO sebagai alat transaksi pembayaran aktifitas keseharian mahasiswa, berdasarkan observasi awal pada mahasiswa IAIN Kediri ditanyakan secara random pengguna OVO didapatkan sebanyak 25 mahasiswa pengguna OVO. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, salah satu mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah yang menggunakan OVO selama lima bulan menyebutkan alasan penggunaan OVO dikarenakan mempermudah untuk melakukan transaksi yang dibutuhkan semisal transfer antar bank dan bayar Grab.[13] Pendapat lain dikemukakan mahasiswi Program Studi Tadris Bahasa Inggris yang menyebutkan sudah mempergunakan OVO selama dua bulan berasalan menggunakan OVO karena lebih praktis dalam transaksi seperti membeli makanan, walaupun memiliki keluhan karena bonus yang dimiliki masuk poin bukan *cashback*.[14] Alasan lain dikemukakan salah satu mahasiswi yang sudah menggunakan OVO selama enam bulan yang mengaku puas selama menggunakan OVO, menyebut alasan menggunakan OVO karena banyak diskon, biasanya OVO digunakan untuk berbelanja.[15] Keterangan lain dari mahasiswi dari Program Studi Tadris Bahasa Inggris yang mengaku menggunakan OVO sudah enam bulan menggunakan OVO sangat puas, alasan menggunakan OVO karena digunakan untuk membayar grabfood.[16] Banyaknya tawaran diskon, promo dan poin mendorong para

[13] Wawancara. Roudhotul Jannah, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah. Tanggal 2 Desember 2019.
[14] Wawancara. Dewi, Mahasiswi Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Tanggal 2 Desember 2019.
[15] Wawancara. Gita Karisma, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah. Tanggal 4 Desember 2019.
[16] Wawancara. Anisatu Masruroh, Mahasiswi Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Tanggal 4 Desember 2019.

milenial menggunakan OVO sebagai sarana alat transaksi sesuai kebutuhan masing-masing.

Pengalaman yang dimiliki masing-masing mahasiswa dalam menggunakan OVO cukup beragam ada yang puas, ada yang sangat puas namun juga ada yang kecewa tentu saja kondisi tersebut terjadi karena pengalaman yang dimiliki pengguna berbeda-beda mengikuti konteks yang ada. Pemilihan mahasiswa sebagai target informan dikarenakan saat ini generasi inilah yang paling adaptatif terhadap teknologi baru dan memahami manfaat penggunaannya. Selain itu untuk melihat perspektif para mahasiswa mengenai uang digital dalam perspektif Islam akan dikoneksikan dengan perilaku mahasiswa sebagai seorang konsumen muslim yang seharusnya dalam melakukan aktifitas pembelian harus mendasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Mahasiswa merupakan salah satu generasi yang dalam kategori usia yang dikutip Ali dan Purwandi merupakan dalam kategori milenial yang lahir pada rentang tahun 1981 sampai dengan tahun 2000.[17]

Pesatnya perkembangan teknologi seiring semakin mapannya ekosistem digital mendorong perubahan perilaku generasi milenial muslim dalam melakukan transaksi pembayaran yang dilakukan. Ada dua aspek penting dalam proses penerimaan sebuah teknologi baru yang akan digunakan oleh calon konsumen termasuk penggunaan OVO dikalangan mahasiswa, dalam pendekatan teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Asumsi teori

[17] Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi. *The Urban Middle-Class Millenials Indonesia*: *Financial and Online Behavior*. (Jakarta: PT Alvara Strategi Indonesia, 2017), 120.

TAM menyebut, alasan seseorang menggunakan sebuah sistem informasi terbaru, berarti terdapat dua aspek utama yang memengaruhinya, terdiri atas anggapan kemudahan penggunaan dan persepi kebermanfaatan.[18] Nampaknya kedua syarat tersebut sudah ditemukan oleh para mahasiswa IAIN Kediri sehingga bersedia menggunakan OVO dalam transaksi pembayaran dalam aktifitas keseharian. Nyatanya kemudahan aktifitas transaksi dalam penggunaan teknologi uang digital seperti OVO mengandung problem susulan, perilaku makin konsumtif bahkan cenderung boros dalam berbelanja karena banyaknya promo yang ditawarkan ketika menggunakan uang digital. Kondisi tersebut karena kemudahan melakukan transaksi pembayaran pada sisi lain konsumen tidak menyadari kemudahan tinggal klik atau tempel saja mendorong perilaku konsumtif tersebut. Kondisi tersebut tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mengharuskan berperilaku sewajarnya dalam membelanjakan uang yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan perilaku berlebih-lebihan juga secara tegas dilarang dalam al Qur'an.

Islam sendiri mengenal metode penentuan ataupun perpindahan nilai karena di Al-Quran telah tersampaikan secara tersirat dengan menyebut emas dan perak di banyak ayat. Para ahli fikih menginterprestasikan emas dan perak sebagai uang dirham dan dinar. Merujuk sejarah ekonomi Islam, uang sebagai media pengukur dan pertukaran nominal sudah digunakan sejak sekian waktu

[18] Widyarini, Lydia Arie. 2005. "Analisis Niat Perilaku Menggunakan Internet Banking Di kalangan Pengguna Internet Di Surabaya". *Jurnal Widya Manajemen dan Akuntansi,* April, Vol. 5, No. 1, pp. 101-123.

yang lalu. Al-Ghazali, sebagai seorang pemikir Islam, mengasumsikan jika uang adalah nikmat yang datang dari Allah swt sebagai alat yang dapat dimanfaatkan masyarakat guna mendapat beragam keperluan hidup. Artinya, substansi uang tidak mempunyai nominal, melainkan erat kaitannya dengan kebutuhan manusia guna memenuhi segala kebutuhan mereka untuk dijadikan alat penukaran (pembayaran). Penjelasan al-Ghazali menjadi konstruksi mendasar yang berpatokan pada pemikiran para ahli perkonominan Islam. Perihal itu berpijak pada keilmuan al-Ghazali yang dianggap serta mendapat kepercayaan bagi banyak kalangan sebagai keilmuan terbaik di massanya serta dijadikan konstruksi bagi keuangan Islam. Al-Ghazali pun menjelaskan uang menjadi beberapa bagian, terdiri atas: (a) Benda atau barang yang mempunyai peran guna mendapat barang atau benda lainnya sebagia media bertukar; (b) Benda itu diasumsikan tidak memiliki nilai sebagai barang; serta (c) Fungsi dari nilai benda sebagai yang berdasar pada fungsi alat penukaran.[19]

Uang digital dalam sudut pandang Islam, sebenarnya serupa dengan uang pada umumnya sebab mempunyai peran sebagai media transaksi. Ada beberapa ulama yang menyatakan pendapat bahwa uang digital memiliki hukum halal namun dengan beberapa catatan seperti atas dasar kaidah, di antaranya: (a) Masing-masing transaksi di muamalah sebenarnya dipersilakan, terkecuali apabila terdapat dalil yang melarang (haram), berarti hukumnya mengalami perubahan menjadi haram; serta (b) Terdapat tuntutan akan keperluan manusia terhadap uang digital, serta berdasar pertimbangan

[19] Abdul Sami' al-Mishsri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 107.

banyaknya kemaslahatan di dalam sistem transaksi tersebut. Berdasar disamakannya uang digital terhadap uang tunai, (a) berarti peralihan pada nominal uang tunai terhadap nominal uang digital sebagai alterasi ataupun jual-beli mata uang serupa di dalam kajian fikih muamalah yang disebut *al-Sharf*; (b) akad ijarah (pembayaran atas persewaan pada suatu barang maupun transaksi pengupahan selama kurun waktu tertentu atas dasar pembayaran persewaaan maupun imbalan jasa) dipakai pada kegiatan bertansaksi persewaan terhadap peralatan/perlengkapan serta pelayanan jasa pada aktivitas uang digital; dan (c) akad wakalah (pemberian kuasa untuk orang lain agar bertindak selaku pihak yang memberi kuasa pada transaksi yang dipersilakan dan diketahui) dipakai dalam perihal kerja sama dengan lain pihak selaku agen yang menerbitkan.[20]

Studi yang dilakukan Bahri menyimpulkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi uang digital sesuai ketetapan yang telah diatur pada peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 perihal uang elektronik, yang prinsipnya telah sesuai dengan aturan dalam Islam yang diantaranya (a) tidak terkandung *maysir*; (b) tanpa adanya riba selama aktivitas transaksi; (c) tanpa memicu israf; (d) tidak difungsikan sebagai kegiatan transaksi bagi barang atau objek maksiat maupun haram.[21] Temuan dengan kesimpulan berbeda didapat pada penggunaan uang digital dagcoin yang menurut Hasan dalam

---

[20] Sutan Remy Sjahdein, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta; PT Pustaka Utama Grafindo, 2005), 90.

[21] Asep Saiful Bahri, "Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)." Skripsi tidak diterbitkan. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

penelitiannya menyebutkan jika dalam agama Islam pemakaian uang digital dalam aktivitas transaksi jual-beli ataupun penanaman modal tidak berdasar pada syari'at sebab tidak mampu memenuhi syarat serta ketetapan pada transaksi melalui uang elektronik yang memanfaatkan uang elektronik dagcoin. Kehadiran unsur *gharar* dan *maisir* menjadi faktor utama tidak legalnya uang elektornik tersebut di Islam. Termasuk pula kemudharatan yang berpotensi terjadi ketika bertransaksi dalam menggunakan dagcoin ini, misalnya kegiatan jual-beli barang atau objek ilegal, upaya mencuci uang, maupun untuk mendanai aktivitas teror. Seperti yang dipahami pada Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 perihal jual beli uang. Itupun berlaku pada pandangan hukum positif yang sudah dipaparkan pada perundang-undangan Nomor 7 tahun 2011 perihal uang, yang menyatakan uang elektornik tidak bisa dianggap sebagai uang sebab berdasar syarat yang telah ditetapkan pada perundang-undangan tidak menjelaskan perihal uang elektronik. Selanjutnya ketetapan pada Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 perihal pembayaran transaksi elektronik pun tidak memenuhi syarat transaksi yang tersedia selama menggunakan uang elektronik dagcoin.[22]

Berdasarkan uraian teoritis dan temuan-temuan awal yang telah disajikan maka peneliti menetapkan judul penelitian yaitu Perilaku Pemanfaatan Uang Digital Dalam Perspektif Islam pada Generasi Milenial (Studi pada Mahasiswa Pengguna OVO di IAIN Kediri).

[22] Maisyarah Rahmi Hasan. "Regulasi Penggunaan Uang Digital Dadcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal el-Buhuth*. Vol. 1 No. 1. Tahun 2018; 1-24.

B. Fokus Penelitian

Sebagai upaya menjaga alur penelitian agar tidak melebar dan meluas maka penelitian ini menetapkan fokus penelitian berdasarkan paparan pada konteks penelitian yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku pemanfaatan uang digital OVO pada mahasiswa IAIN Kediri?
2. Bagaimana perilaku pemanfaatan uang digital OVO pada generasi milenial di IAIN Kediri dalam perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar fokus penelitian yang sudah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak diraih yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perilaku pemanfaatan uang digital OVO pada mahasiswa IAIN Kediri.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis perilaku pemanfaatan uang digital OVO pada generasi milenial di IAIN Kediri dalam perspektif Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan, penelitian ini memiliki kegunaan, yaitu memberikan sumbangsih baik kegunaan secara teoretis ataupun kegunaan secara praktis yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil kajian ini paling tidak memberi sumbangsih pada wawasan ilmu pengetahuan, utamanya bidang mekanisme transaksi pembayaran, khusus

untuk teknologi keuangan digital yang saat ini mulai menjadi alat pembayaran yang disukai generasi milenial.

2. **Kegunaan Praktis**

   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara implementatif dalam memahami perilaku generasi milenial dalam menggunakan alat pembayaran uang digital OVO.

   b. Perkembangan teknologi memunculkan inovasi financial termasuk dalam proses transaksi jual beli, hadirnya uang digital OVO saat ini mengubah tatanan lama model transaksi keuangan yang kini lebih digemari para milenial dan sudah seharusnya membutuhkan pemahaman dalam perspektif Islam.

   c. Para pemilik usaha (pedagang) sudah seharusnya mulai menyediakan layanan pembayaran berbasis digitial seperti OVO sebagai alternatif model pembayaran yang saat ini yang digemari generasi milenial.

E. Telaah Pustaka

Studi terdahulu yang pernah dilakukan dengan tema yang relevan dengan penelitian dapat disajikan dalam telaah pustaka sebagai berikut:

1. Analisis Pendapat Para Ulama di Kabupaten Gresik terhadap Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi. Nabila Zulafatien Nisa' al-Uluwiyah (2018). Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya.[23]

[23] Nabila Zulafatien Nisa' al-Uluwiyah. *Analisis Pendapat Para Ulama Di Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Berdasar penuturan yang terdapat pada hasil kajian, simpulan yang didapat mneyatakan jika para ulama di Kabupaten Gersik setuju untuk bersepakat bila uang digital sekadar instrumen pembantu pembayaran di era modern yang berbentuk kartu serta mampu menyimpan nilai uang berwujud digital. Kelebihannya, pada dasarnya uang digital bisa memudahkan para pemakai untuk memenuhi kebutuhan transaksi sekalipun dari sisi keamanan tidak sepenuhnya bisa diandalkan, karena jika kartu elektronik hilang, berarti nilai yang di kartu itu turut hilang. Bagi seorang pemilik, maka tidak bisa meminta pertanggungjawaban atas kehilangan kartu digital ke pihak mana saja. Kedua, sesuai asumsi ulama di Kabupaten Gresik, menjelaskan jika uang digital halal dan dipersilakan digunakan karena hukum uang elektronik tidak terkandung unsur gharar, tanpa dijadikan media transaksi yang dilarang agama, serta selama membeli saldo uang digital membutuhkan yang tunai yang dibayar supaya tidak ada riba sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 116/ DSN-MUI/IX/2017 sudah menetapkan jika uang digital syariah, yaitu uang digital yang relevan dengan prinsip syariah. Persamaan penelitian tersebut pada penilitian ini terletak pada tema pembahasan uang elektronik. Lalu, perbedaan ada di subjek kajian, yang mana kajian ini memfokuskan penggunaan uang elektronik pada generasi milenial dalam perspektif Islam studi pada mahasiswa IAIN Kediri.

2. Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. Rifqy Tazkiyyaturrohmah (2018). Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo. Jurnal Muslim Heritage. Vol. 3 No.1 Mei 2018.[24]

   Pekembangan bisnis *starup* di Tanah Air pun turut serta memengaruhi kegiatan transaksi uang digital yang kian hari mengalami peningkatan, seperti transportasi daring Go-Jek maupun Grab. Grab dan Go-Jek secara tidak langsung menghadirkan daya saing di bisnis transportasi serta penggunaan uang digital sebagai media yang mendukung bisnis utama perusahaan itu. Grab menggunakan Grab Pay, sedangkan Go-Jek memanfaatkan media layanan uang digital mereka melalui Go-Pay. Kedua perusahaan itu menyasar para masyarakat *mobile*, produk uang digital dari kedua perusahaan ini cenderung mendapat simpati dari masyarakat. Bahkan, Bank Indonesia pun kerap berusaha mengembangkan serta mengevaluasi mekainsme transaksi uang digital agar metode pembayaran via digital menjadi media transaksi pilihan masyarakat yang berdampak pada kemajuan sector ekonomi global di masa serba elektronik seperti sekarang. Penelitiannya menghasilkan kesamaan terhadap penilitian ini terletak pada tema pembahasan uang elektronik. Lalu, disimilaritas ada di subjek kajian. Pada kajian ini memfokuskan penggunaan uang elektronik pada generasi milenial dalam perspektif Islam studi pada mahasiswa IAIN Kediri.

[24] Rifqy Tazkiyyaturrohmah. *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*. Jurnal Muslim Heritage. Vol. 3 No.1 Mei 2018

3. Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universias Negeri Malang (Studi Kasus: Uang Elektronik Brizzi). Didin Elok Parastiti, Imam Mukhlis, Agung Haryano (2015). JESP Vol.7 No 1 Maret 2015.[25]

   Electronic money mempunyai beragam keungulan ketimbang instrumen pembayaran digital lainnya, antara lain akses cepat, mudah, serta efektif selama digunakan untuk keperluan transaksi. Sebagai media pembayaran yang cenderung baru di Indonesia, *e-money* mempunyai tujuan guna meminimalkan indeks pertumbuhan pemakai uang tunai (*cash*). Pemakaian BRIZZI oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang cenderung minim. Minimnya indeks pemakaian BRIZZI akibat daya minat mahasiswa pada pemakaian BRIZZI pun turut minim. Terdapat factor utama yang memicu minimnya minat mahasiswa menggunakan BRIZZI, yaitu karena minim informasi perihal produk Brizzi serta tanpa tersedianya perilaku terbuka dari mahasiswa. Faktor penyebab tidak hanya itu. Para mahasiswa cenderung suka serta masih terpaku pada instrument pembayaran uang tunai karena terlanjur terbiasa mengunakannya dan anggapan mana yang lebih efektif daripada uang digital Brizzi. Menerbitkan kartu tanda mahasiswa yang sudah diintegrasi Brizzi memicy adanya jumlah pemegang kartu BRIZZI yang meningkat pada mahasiswa. Pada hasil kajian ini memiliki kesamaan terhadap penilitian ini, yaitu ada di tema pembahasan

[25] Didin Elok Parastiti, Imam Mukhlis, Agung Haryano. Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universias Negeri Malang (Studi Kasus: Uang Elektronik Brizzi). JESP Vol.7 No 1 Maret 2015.

uang elektronik. Terdapat dismilaritas yang ada di subjek kajian: kajian ini memfokuskan penggunaan uang elektronik pada generasi milenial dalam perspektif Islam studi pada mahasiswa IAIN Kediri.

4. Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik). Asep Saiful Bahri (2010). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.[26]

   Uang digital sebenarnya serupa dengan uang tunai karena bertujuan untuk media transaksi pembayaran. Apa saja satuan nilai yang ada di uang elektronik itu, sebenarnya menjadi nilai uang tunai yang bisa dialih-tukarkan kembali ke pihak yang menerbitkan dalam wujud uang tunai. Penerapan uang digital sudah ditetapkan di ketentuan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 perihal Uang Elektronik dengan masa berlaku sejak tanggal 13 April 2009 silam. Jenis akad syariah pada uang elektronik yang dikeluarkan atas persetujuan perbankan syariah memakai akad Sharaf selaku persetujuan utama, selama pelaksanaannya uang digital bisa diintegralkan dengan akad Ijarah maupun Wakalah. Dasar syariah pada aktivitas transaksi uang digital, yaitu tanpa adanya *masyir*, tanpa memicu riba, tanpa memicu perilaku *israf*, tanpa diimplementasikan sebagai media transaksi objek. Persesuaian kajian itu terhadap penelitian ini ada di tema pembahasan uang elektronik. Terdapat dismilaritas yang ada di sibjek kajian

[26] Asep Saiful Bahri. Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik). Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

pada kajian ini memfokuskan penggunaan uang elektronik pada generasi milenial berdasar sudut pandang Islam studi pada mahasiswa IAIN Kediri.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Uang Elektronik Pada Aplikasi OVO (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam TA 2016-2017 UIN Sumatera Utara). Artini (2019). UIN Sumatera Utara.[27]

   Kajian ini memanfaatkan metode kualitatif sebagai kajian untuk menentukan serta memastikan data dengan media angka. Tujuan kajian ini adalah mencari tahu ada atau tidaknya dampak variable Kepercayaan (X1), Kemudahan (X2), serta Keamanan (X3) terhadap animo penggunaan uang digital (Y) pada mahasiswa FEBI UIN-SU, serta menentukan berapa besar dampaknya. Berdasar hasil kajian data, maka simpulan yang didapat secara sebagian kepercayaan berakibat pada animo mahasiswa dalam memakai uang digital melalui aplikasi OVO. Berdasar hasil sebagian, menyatakan jika kemudahan berakibat pada animo mahasiswa dalam memanfaatkan uang digital pada aplikasi OVO. Atas dasar hasil secara sebagian menyatakan jika keamanan berdampak pada animo mahasiswa dalam memakai uang digital OVO. Berdasar hasil secara bersamaan kemudahan, kepercayaan, serta keamanan berakibat pada animo mahasiswa dalam memanfaatkan uang digital OVO.

[27] Artini. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Uang Elektronik Pada Aplikasi OVO (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam TA 2016-2017 UIN Sumatera Utara). Skripsi tidak diterbitkan. Medan: UIN Sumatera Utara. 2019.

Tabel 1.2 Telaah Pustaka

No	Peneliti, Judul	Kesimpulan	Perbedaan
1	Analisis Pendapat Para Ulama Di Kabupaten Gresik Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi. Nabila Zulafatien Nisa' al-Uluwiyah (2018). Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya	Pertama, ulama yang ada di Kabupaten Gersik menyetujui jika uang digital sekadar instrumen pembantu dalam aktivitas transaksi di zama modern yang berwujud kartu serta bisa menyimpan nominal uang secara digital. Dilihat dari keunggulannya, uang digital bisa memudahkan pemakaian untuk beragam transaksi, sekalipun dari sektor keamanannya tidak secara keseluruhan bisa diandalkan, karena jika kartu uang digital hilang, berarti nominal di dalamnya pun ikut hilang dan sebagai pemikik tidak bisa meminta pertanggungjawaban ke pihak mana saja; kedua, berdasar asumsi ulama di Kabupaten Gersik menjelaskan jika uang digital hukumnya halal selama yang itu tidak terkandung unsur gharar, tidak difungsikan untuk perihal yang dilarang agama, serta selama membeli saldi uang digital wajib menggunakan uang tunai supaya tidak memunculkan unsur riba, sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 116/ DSN-MUI/IX/2017 yang menjelaskan jika uang digital syariah merupakan uang digital yang relevan terhadap dasar syariah.	Perbedaannya terletak pada subyek penelitian dalam penelitian ini memfokuskan penggunaan uang elektronik pada generasi milenial dalam perspektif Islam studi pada mahasiswa IAIN Kediri
2	Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. Rifqy Tazkiyyaturrohmah (2018). Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo.	Dinamika bisnis *starup* yang berkembang pesat di Indonesia turut memengaruhi transaksi uang digital yang ikut mengingkat, misalnya modal transportasi daring Go-Jek maupun Grab. Persaingan yang terjadi pada Grab dan Go-Jek tidak sekadar bisnis semata, melainkan persaingan uang digital sebagai pendukung bisnis utama mereka. Grab menggunakan Grab Pay sedangkan Go-Jek mengandalkan Go-Pay berjuang mengoptimalkan pelayanan uang digital mereka. Dengan menyasar masyarakat mobile,	Perbedaannya terletak pada subyek penelitian dalam penelitian ini memfokuskan penggunaan uang elektronik pada generasi milenial dalam perspektif

No	Peneliti, Judul	Kesimpulan	Perbedaan
		produk uang elektronik dari dua perusahaan startup ini cukup diminati masyarakat. Bank Indonesia juga terus berupaya melakukan pengembangan dan perbaikan terkait sistem maupun aturan tentang transaksi keuangan elektronik. Atas dasar itulah, setidaknya transaksi uang digital akan mengalami peningkatan dan dapat dijadikan pilihan masyarakat sebagai media transaksi pembayaran demi kemajuan perekonomian global di era digital.	Islam studi pada mahasiswa IAIN Kediri.
3	Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universias Negeri Malang (Studi Kasus: Uang Elektronik Brizzi). Didin Elok Parastiti, Imam Mukhlis, Agung Haryano (2015). JESP Vol.7 No 1 Maret 2015	penggunaan BRIZZI oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang masih rendah. Rendahnya tingkat penggunaan BRIZZI disebabkan karena minat mahasiswa terhadap penggunaan BRIZZI pun rendah. Faktor utama rendahnya minat mahasiswa terhadap penggunaan BRIZZI disebabkan kurangnya informasi mengenai produk Brizzi dan tidak adanya sikap terbuka dari mahasiswa. Selain itu, mahasiswa lebih suka menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran karena mahasiswa telah terbiasa menggunakan uang tunai yang mana menurut mereka lebih praktis dibandingkan dengan uang elektronik Brizzi. Diterbitkannya Kartu Tanda Mahasiswa yang terintrgrasi Brizzi menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pemegang kartu BRIZZI pada mahasiswa.	Perbedaannya terletak pada subyek penelitian dalam penelitian ini memfokuskan penggunaan uang elektronik pada generasi milenial dalam perspektif Islam studi pada mahasiswa IAIN Kediri.
4	Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasiny a pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank	Implementasi uang elektronik sudah diatur para peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang berlaku mulai tanggal 13 April 2009. Jenis akad syariah pada uang elektronik yang diterbitkan oleh perbankan syariah menggunakan akad Sharaf sebagai akad utama, dalam implementasinya uang elektronik dapat	Perbedaannya terletak pada subyek penelitian dalam penelitian ini memfokuskan penggunaan uang

No	Peneliti, Judul	Kesimpulan	Perbedaan
	Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik). Asep Saiful Bahri (2010). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	dilengkapi dengan akad Ijarah dan Wakalah. Prinsip-prinsi syariah dalam transaksi uang elektronik yaitu tidak mengandung maysir, tidak menimbulkan riba, tidak mendorong israf, tidak digunakan transaksi objek haram.	elektronik pada generasi milenial dalam perspektif Islam studi pada mahasiswa IAIN Kediri
5	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Uang Elektronik Pada Aplikasi OVO (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam TA 2016-2017 UIN Sumatera Utara). Artini (2019). UIN Sumatera Utara.	Berdasar hasil secara sebagian, kepercayaan berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan uang elektronik pada aplikasi OVO. Berdasarkan hasil secara parsial kemudahan berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan uang elektronik pada aplikasi OVO. Berdasarkan hasil secara parsial keamanan berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan uang elektronik pada aplikasi OVO. Berdasar hasil secara bersamaan, kepercayaan, kemudahan dan keamanan berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan uang elektronik pada aplikasi OVO.	Perbedaan terletak pada jenis penelitian, penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Obyek penelitian dan analisis data penelitian juga berbeda.